

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dari uraian latar belakang yang berdasarkan hasil analisis dengan metode kualitatif diskritif mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Keimigrasian dan Suaka, dan yuridis empiris terhadap realisasi penegakan hukum keimigrasian pada pola dan jenis penyelesaian pelanggaran keimigrasian yakni *illegal crossing*, *illegal stay*, penyalahgunaan visa dan pemalsuan visa yang terjadi di Timor Leste dapat disimpulkan:

1. Pelanggaran *illegal crossing* di Timor Leste mengalami fluktuasi jumlah dari tahun ke tahun. Jika ditinjau dari segi budaya hukum, kasus *illegal crossing* terjadi karena budaya hukum penduduk perbatasan masih sangat rendah dan dipengaruhi oleh budaya turun menurun, sehingga penduduk tidak merasa bersalah dengan keluar masuk wilayah perbatasan tanpa dokumen lengkap dan mengakibatkan terulangnya pelanggaran yang sama. Jika ditinjau dari *legal substance*, kasus *illegal crossing* terjadi karena substansi hukum yang harus diganti dan disesuaikan dengan budaya hukum penduduk Timor Leste. Dengan demikian

hukum dapat digunakan sebagai upaya *recovery* dari kasus-kasus pelanggaran dalam keimigrasian. Jika ditinjau dari *legal structure*, pelanggaran *illegal crossing* di Timor Leste terjadi karena struktur hukum dari keimigrasian yang belum siap dalam menangani berbagai kasus. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya sumber daya manusia dan kualitasnya dalam menyikapi kasus yang terjadi di Timor Leste sehingga mengakibatkan terulangnya kasus yang sama pada tahun berikutnya;

2. Dalam kasus *illegal stay*, jika ditinjau dari budaya hukum, pelaku kasus tersebut tidak memperoleh efek jera karena berpandangan pada budaya penyelesaian kasus yang sama pada tahun sebelumnya. Adanya ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan kasus *illegal stay* membuat imigran melakukan pelanggaran yang sama. Dalam hal *legal structure*, kasus *illegal stay* terjadi karena kurangnya persiapan pihak keimigrasian dalam hal struktur penanganan dan pencegahan suatu masalah keimigrasian *illegal stay*. Dalam struktur hukum yang ada, terdapat kekurangan baik dalam hal fasilitas maupun kesiapan petugas menangani kasus tersebut. Jika ditinjau dari segi materi hukum yang ada, kasus *illegal stay* terjadi karena materi hukum yang berlaku tidak dapat memberikan peraturan yang jelas mengenai akibat dari pelanggaran tersebut. Substansi dari materi hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan

yang terjadi sehingga perlu diadakan perbaikan;

3. Kasus penyalahgunaan visa merupakan kasus yang sering terjadi karena dipicu oleh berbagai hal. Dalam hal budaya hukum, kasus tersebut terjadi karena budaya penduduk Timor Leste yang tidak menaati peraturan keimigrasian khususnya dalam hal penggunaan tenaga kerja asing. Adanya budaya penggunaan tenaga illegal tersebut, maka kasus penyalahgunaan visa tinggi. Dari segi struktur hukum, pemerintah Timor Leste memiliki struktur pengurusan visa yang tidak efektif dan efisien sehingga diperlukan waktu yang lama untuk menerbitkan visa pekerja; sedangkan dari segi materi hukum, pemerintah Timor Leste harus merubah sistem dan prosedur dalam penerbitan visa pekerja sehingga pekerja asing dapat mengurus visa dengan mudah dan cepat. Adanya perubahan materi hukum tentang prosedur penerbitan visa diharapkan dapat menekan angka pelanggaran penyalahgunaan visa di Timor Leste;
4. Kasus pemalsuan visa terjadi di Timor Leste dengan angka yang sangat kecil. Namun jika kasus ini tidak segera diberantas akan menimbulkan kasus serupa pada tahun yang akan datang. Jika ditinjau dari budaya hukum, timbulnya kasus ini karena adanya keinginan imigran untuk memasuki wilayah Timor Leste dengan sengaja menggunakan dokumen palsu, dan pelanggar kasus tersebut sudah mengetahui budaya hukum dari aparat keimigra-

sian sehingga imigran tidak merasa takut. Jika ditinjau dari materi hukum, kasus pelanggaran pemalsuan visa tidak mendapatkan aturan yang jelas dan tegas baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi pihak yang membantu pelanggaran tersebut. Dengan demikian imigran yang menggunakan dokumen palsu sudah mengetahui akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, sedangkan dari segi struktur hukum kasus pemalsuan visa, penegak hukum tidak memberikan upaya tegas untuk menanggulangi pelanggaran ini karena tidak didukung dengan substansi hukum yang jelas dan kualitas aparat penegak hukum yang kurang memberikan antisipasi dan tegas dalam memberikan tindakan;

5. Menimakan dari semua aktivitas orang perorang semua pelanggaran yang dilakukan dikaitkan oleh kelambatan dari aparat penegak hukum itu sendiri, dan juga perlunya sinkronisasi hukum sehingga tidak terjadinya dualisme hukum dalam institusi pemerintahan dalam hal ini keimigrasian supaya tidak terjadi dilema dalam penegakan hukum oleh aparatur Negara. Yang dimaksud dengan sinkronisasi hukum antara aturan hukum yang menjadi dasar fundamental dalam institusi keimigrasian itu sendiri adalah kedudukan undang-undang no 9/2003 dan no 30/2009, dimana tugas dan fungsi yang oleh polisi tidak menjadi dilematika disebabkan oleh hukum itu sendiri;

5.2 Saran

Atas dasar penarikan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dikemukakan dari peneliti adalah:

1. Pemerintah

- a. Setelah peneliti melakukan penelitian di kantor imigrasi Timor Leste, peneliti berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada institusi keimigrasian sebab institusi tersebut mempunyai multi fungsi yaitu menjamin keamanan dalam negeri sekaligus berfungsi untuk memberi pengawasan terhadap flutuasi dan perpindahan orang asing yang keluar masuk di teritori nasional;
- b. Perlunya melakukan pembaharuan undang-undang keimigrasian agar para penegak hukum bisa menerapkan undang-undang tersebut dengan tidak ragu-ragu, hal mana dapat menjadi dilema dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Perlunya memberikan kapasitas *human resource* kepada para penegak hukum yang lebih khusus dalam pemahaman hukum sekaligus kemampuan pengontrolan dan penanganan kasus keimigrasian, supaya ke depannya lebih baik. Jika pelayanan dan penanganan permasalahan keimigrasian itu fakum maka bisa menghambat pertumbuhan ekonomi;
- d. Perlunya sistem perekrutan yang baik terhadap aparat penegak hukum dalam hal perekrutan

terhadap polisi imigrasi yang mempunyai pengetahuan berlatar belakang hukum;

- e. Perlunya penambahan staf polisi imigrasi untuk bisa menjamin pengontrolan warga asing yang masuk dan tinggal di teritori nasional maupun yang baru masuk melalui pos-pos perbatasan. Karena sejak tahun 2003 hingga sekarang staf imigrasi sangat sedikit, maka tidak bisa melakukan pengontrolan yang baik. Hal ini mengakibatkan pelanggaran keimigrasian selalu meningkat dari tahun ke tahun.

2. Untuk Keimigrasian

- a. Perlunya melakukan studi banding dengan negara lain tentang sistem pengontrolan orang asing dan pola penyelesaian pelanggaran dan kejahatan keimigrasian, supaya menjadi panduan bagi keimigrasian, sehingga ke depan (*future*) keimigrasian Timor Leste mempunyai panduan dalam penyelesaian masalah keimigrasian yang lebih baik;
- b. Perlunya melakukan identifikasi dan reorganisasi struktur (reformasi) sehingga para staf mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi keimigrasian.

3. Untuk Peneliti Lanjutan

Saya merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sekaligus data-data yang lebih lengkap dan masalah yang lebih menarik lagi dalam bidang keimigrasian, yang menjadi dilema dalam penegakan hukum di Timor Leste, mengharap peneliti berikutnya menemukan suatu permasalahan yang baru guna memberikan kontribusi kepada pemerintah khususnya pada Departemen Keimigrasian Timor Leste.

